



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111  
e-mail: bpbdksp23@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR : 900.1.5/Kep. II /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025 perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 36);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan panitia pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia kegiatan ini mempunyai tugas :
1. Menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
  2. Melakukan koordinasi dengan Dinas, Badan dan Instansi terkait baik ditingkat Kota Sungai Penuh maupun ditingkat Provinsi.
  3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
  4. Membuat dan menyiapkan laporan atas pelaksanaan kegiatan.
  5. Menyiapkan laporan Tahunan, Lakip, Renstra, LPPD dan LKPJ.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas panitia pelaksana kegiatan dimaksud diktum pertama bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.
- KEEMPAT : Dalam pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dengan mempedomani Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025, Kode Rekening 1.05.01.2.01.0006.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Sungai Penuh,



Evandianto, S.E., M.Si  
TK I/IV.b

197503292005021002

Tembusan:

1. Walikota Sungai Penuh.
2. Inspektur Kota Sungai Penuh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
NOMOR : 900.1.5/Kep. II /2025  
TANGGAL : 02 Januari 2025

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN  
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2025

ADMIN WALIDATA INDONESIA SDI : SYAFRUL, S.T., M.M  
OPERATOR E-DATABASE SIPD : YOGI VONIZA, S.AP  
STAF ADMINISTRASI NON PNS : 1. LIOZA DINI ATSIA, S.E  
2. BONITA RESKI PATMA  
3. SESYLEA ASMITA, S.E

Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Sungai Penuh,  
  
Ferdianto, S.E., M.Si  
NIP. 197503292005021002